

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN SEKETENG,
KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SURYA MALAHAYAT

NIM. 016754161

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sumbawa Besar,

Yang Menyatakan



Surya Malahayat
NIM. 016754161

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Surya Malahayat

Universitas Terbuka

Smalahayati82@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi, Sosialisasi dan Pranserta

Tugas Akhir Program Magister ini mengangkat penelitian mengenai sampai sejauhmana Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan faktor-faktor apa yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan menganalisis faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi mempengaruhi implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa masih kurang dilihat dari realisasi PBB meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan atau pembinaan akibatnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting membayar PBB, serta kurangnya peranserta Ketua Rt dan Rw untuk membantu penagihan pajak, ketersediaan aparatur, serta sarana dan prasarana kurang memadai.

Implementasi PBB kurang maksimal diakibatkan oleh sumber daya aparatur juru pungut yang belum PNS sehingga perlu ada peningkatan kapasitas Juru Pungut melalui diklat, Sosialisasi harus *intens* dilakukan melalui media masa sehingga masyarakat mengetahui kapan jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunannya, Lurah beserta jajarannya diharapkan mampu mensosialisasikan tentang pentingnya PBB baik dalam acara formal maupun non formal.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa perlu ada peningkatan kapasitas Juru Pungut melalui diklat, sosialisasi tentang PBB harus dilakukan melalui semua media sehingga masyarakat mengetahui kapan jatuh tempo. Aparatur kelurahan diharapkan mampu mensosialisasikan tentang pentingnya PBB baik dalam acara formal maupun non formal

ABSTRACT**The Implementation Land and Building Tax (PBB) In Seketeng vilage at****Sumbawa Regency****Surya Malahayat****The Open University****Smalahayati82@gmail.com****Keywords: Implementation, Socialization, and Participation.**

This final project of the Master's degree Program are concern about how extent the implementation of land and building tax (PBB) in Seketeng vilage in Sumbawa Sumbawa Regency. This study are going to know the implementation on land and building tax (PBB) and what factors that influence the implementation of PBB policies in Seketeng vilage.

Descriptive qualitative method applied in this study, where the researcher is a key instrument, the techniques of data collection is done by triangulation (combined), data analysis is inductive, and the results on this study further emphasize to the significance of the generalization.

The results of this study indicate that the implementation of PBB policies in Seketeng vilage of Sumbawa regency is still low that can be seen from the lack of socialization, counseling or coaching despite of t there are still many people who do not understand the importance of paying land and building tax, as well as the lack of participation of the RT and RW to help tax collection, availability of personnel, and the inadequate of the infrastructure.

The Implementation of land and building tax is still not maximal due the official personnel still low in term of the ability and the capability, considering of that reason the official personnel must be increase with the intensive training, also the socialization of the land and building tax can be announce via mass media so people can know when the maturities of the tax the village chief and all the local stake holders are expected to disseminate the importance of PBB both in formal and non-formal events.


LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten
Sumbawa

Penyusun TAPM : Surya Malahayat
NIM : 016754161
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing I



DR. Liestyodono B. Irianto


Pembimbing II



DR. Prayitno Basuki, MA


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si.
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka



Sugati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Penyusun TAPM : Surya Malahayat
NIM : 016754161
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten
Sumbawa

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :
W a k t u :

Dan telah dinyatakan

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd.

Penguji Ahli : Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, MPA

Pembimbing I : Dr. Liestyodono B. Irianto

Pembimbing II : DR. Prayitno Basuki, MA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penyusunan TAPM dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa”.

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Kepala Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Mataram selaku penyelenggara Program Pasca Sarjana.
3. Bapak DR. Liestyodono B. Irianto selaku pembimbing I dan Bapak DR. Prayitno Basuki, MA selaku pembimbing II, yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga TAPM ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibunda tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis, Mertua, Papa/suami tercinta dan tersayang (Kaharuddin) serta anak-anak tercinta (Muhammad Ayka Amirul Mukminin dan Siti Kaysa Zahratussyita) yang menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan TAPM.

5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.
6. Para dosen pengajar Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Mataram yang telah memberikan fasilitas, tambahan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam menatap masa depan.
7. Rekan-rekan mahasiswa MAP angkatan II UPBJJ Mataram Kelas Sumbawa Besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini dengan baik.
8. Seluruh keluarga besar, rekan kerja, sahabat dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan semangat, mendorong, membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
9. Semua pihak yang tidak akan cukup lembaran ini untuk dituliskan satu persatu.

Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan yang dimiliki penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat bermanfaat untuk menyempurnakan TAPM ini. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat baik untuk kepentingan praktis maupun dalam upaya pengembangan studi yang lainnya.

Sumbawa Besar, April 2014

Penulis

SURYA MALAHAYAT

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Penelitian terdahulu	10
2. Kebijakan Publik	16
3. Implementasi Kebijakan Publik	19
4. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	22
5. Keuangan Daerah.....	35
6. Kebijakan dan Konsep Perpajakan	38
7. Pajak Bumi dan Bangunan.....	46
8. Sosialisasi	49
9. Faktor-Faktor mempengaruhi Sosialisasi PBB	50
10. Perananan Aparatur Kelurahan dalam optimalisasi penagihan PBB	52
B. Kerangka Berpikir	56
C. Definisi Operasional.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Desain Penelitian	61
B. Sumber data	62
C. Instrumen Penelitian	64
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	64
E. Pedoman Wawancara.....	65
F. Metode Analisis Data	66
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum.....	68
1. Letak Geografis	68
2. Keadaan Penduduk	70
B. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan	75
C. Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Seketeng.....	78

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 s.d. 2012...	7
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Seketeng	71
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Seketeng	72

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan/Kuisisioner

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya birokrasi pemerintahan pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan, merupakan alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah pelayanan umum. Menurut Lonsdale dalam Wirjatmi, TL E, (1996:9), "Pelayanan Umum adalah sesuatu yang disediakan baik oleh organisasi pemerintah atau swasta, karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dilakukan untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial".

Sejalan dengan definisi tersebut, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dinamika perubahan globalisasi yang demikian cepat, baik dalam lingkup lokal (regional), nasional maupun internasional. Menurut Mustopadidjaja (2003:3) "konsekuensi terhadap daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah

tersebut dalam merespon perubahan, tantangan kemajuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan adanya sumber daya manusia birokrasi yang berkualitas dan sumber dana yang memadai serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang tentunya didukung juga oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketergantungan daerah terhadap pusat sangatlah tinggi yang mana lebih di tekankan melalui dana perimbangan. Sedangkan dana perimbangan itu sendiri bersumber dari bagian daerah dari perimbangan yakni salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB). Dimana dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. (Mardiasmo 2004:269)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) juga dimaksudkan untuk membiayai rumah tangga negara dan daerah baik itu yang berhubungan dengan pemerintahan ,pembangunan dan yang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. PBB dalam aturan pelaksanaannya dan atau cara pemungutannya diatur dengan Undang-undang. Asas dalam pemungutan PBB diantaranya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan, mudah dimengerti dan adil, sehingga sebelum dilakukannya atau diberlakukannya pemungutan terhadap masyarakat atau khususnya wajib pajak, hal yang perlu dilakukan utama dalah bagaimana mensosialisasikannya terlebih

dahulu, agar masyarakat dapat lebih mudah mengerti dan menerima maksud dan tujuan dilakukannya pemungutan PBB sehingga mereka menjadi termotivasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. (Mardiasmo 2004:269)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Menurut Mardiasmo (2009:337), "Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah
2. 10% (Sepuluh persen) untuk Pusat

Jumlah 90% (Sembilan puluh persen) bagian daerah dibagi dengan rinci sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 64,8% (Enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- c. 9% (Sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Jumlah 10% (Sepuluh persen) dalam Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , bagian Pemerintah Pusat

5. Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang seperti emas, batubara, minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Perpajakan Indonesia menganut *Self assesment system*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan yang masih rendah mempengaruhi penyelenggaraan pajak di pedesaan, masih banyak wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menetapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan di alihkan menjadi pajak daerah sehingga setiap Kabupaten/Kota harus melakukan persiapan dalam melaksanakan pengalihan pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor

5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2014 sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dialihkan menjadi pajak daerah dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2014 dan sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan arahan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 s.d. 2012

No	Tahun	Jumlah SPPT	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Persentase (%)
1.	2007	2789 lembar	80.916.112	79.316.061	98,02
2.	2008	2795 lembar	94.777.448	87.183.061	91,98
3.	2009	2809 lembar	104.355.098	103.558.968	99,24
4.	2010	2821 lembar	134.987.861	101.722.370	75,86
5.	2011	2842 lembar	106.141.385	106.342.357	100,19
6.	2012	2864 lembar	131.749.274	111.446.704	84,67

Sumber: Kantor Kelurahan Seketeng, Kantor Camat Sumbawa dan DPPK Kab. Sumbawa

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun terjadi naik dan turunnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) terutama pada Tahun 2010 yang hanya mencapai 75,86% diakibatkan oleh mencuatnya kasus penyelewengan oleh oknum Pegawai Perpajakan "GAYUS TAMBUNAN" sehingga kepercayaan masyarakat menurun dengan anggapan bahwa nantinya pajak tersebut akan diselewengkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Namun pada Tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) meningkat sampai 100,19% dikerankan tunggakan Tahun 2010 terbayar pada Tahun 2011, namun pada Tahun 2012 menurun lagi yang sehingga aparat kelurahan memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari pemungutan PBB. Dengan kata lain untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan peran aparat yang maksimal. Peran aparat kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi implementasi pencapaian target PBB. Untuk itu aparat birokrasi pemerintah harus memiliki kemampuan dan *responsive* yang tinggi, disiplin, komitmen, bertanggung jawab dan *accountability* dalam pelaksanaan tugas yakni bagaimana mensosialisasikan PBB terhadap masyarakat wajib pajak agar dapat terwujud pencapaian target PBB yang juga mengarah kepada tujuan pembangunan nasional dan daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa?
2. Faktor-faktor apa yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan studi mandiri ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
2. Menaganalisis faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi mempengaruhi implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, merupakan kontribusi pemikiran ilmiah guna menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangannya, terutama dalam bidang pelayanan publik.
2. Secara praktis, merupakan latihan informasi dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kelurahan Seketeng dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khoerul Anam (2007)/ “Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) dan Kontribusinya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan”.	Mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasi Dispenda terdapat tiga (3) jabatan struktural yang kosong, kekosongan itu diisi dengan cara mengoptimalkan kinerja para staf yang ada. Rasio efektifitas PBB Kota Pasuruan tahun 2003 sampai dengan 2005 terendah terdapat di kecamatan Purworejo. Sistem pemungutan PBB untuk Kota Pasuruan belum efektif hal ini dapat dibuktikan dengan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Penyebab dari semua itu karena sistem pemungutannya kurang optimal. Kontribusi PBB terhadap penerimaan daerah Kota Pasuruan terlampau kecil sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan

		<p>penerimaan daerah khususnya dari sektor PBB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa pemerintah Kota Pasuruan tidak boleh hanya berusaha meningkatkan penerimaan daerah saja, tetapi harus meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat</p>
2.	<p>Hernanda Bagus Priandana (2009)/ “Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah”</p>	<p>Penelitian ini didapat bahwa penerikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak. Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor</p>

		<p>keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya.</p>
3.	<p>Hana Oktaviani (2011)/ “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Diantara 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). Serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak</p>

		<p>Bumi dan Bangunan (PBB) (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga, (2) meningkatkan pelayanan. Serta adanya kendala didalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu: (1) kendala didalam pemberian penyuluhan, (2) kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dan (3) adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p>
4.	<p>Dian Anggraeini (2012)/ “Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) di Kota Surabaya Terhadap Penigkatan Realisasai Target Penerimaannya Dari Tahun 2006 – 2011”</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya belum sesuai untuk realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) di Kota Surabaya. Secara keseluruhan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah cukup baik untuk diterapkan. Dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas</p>

		<p>Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) semakin meningkat jumlahnya, tetapi untuk persentase pencapaian target masih kurang karena mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2006 – 2012</p>
5.	<p>Pancawati Hardiningsih (2012)/ “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”</p>	<p>Menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut fit</p>

6.	Perbedaan dengan penelitian	<p>Untuk mengalisis faktor yang mempengaruhi sehingga setiap tahunnya realisasi PBB di Kelurahan Seketeng belum bisa mencapai 100% setiap tahunnya. Apakah minimnya sosialisasi atau tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya membayar pajak. Mengetahui penyebab adanya SPPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya yang terjadi SPPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran. Meneliti tentang peranan aparatur terutama aparatur di kelurahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga pencapaian realisasi PBB dapat tercapai serta bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2) Tahun 2014.</p>
----	-----------------------------	---

2. Kebijakan Publik

Kebijaksanaan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nation dalam Wahab, 2002: 2)

James E. Anderson dalam Islamy (2007:16) bahwa kebijaksanaan adalah :

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Amara Raksataya dalam Islamy (2007:17) mengemukakan :
 “Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencaapai tujuan yang di inginkan;
- c. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi”.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Islamy (2007: 18) mengartikan kebijaksanaan Negara adalah :

“Is what government say and do, or not to do. It is the goals or purposes of government program” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun

berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

James E. Anderson dalam Islamy (2007: 19) mengatakan bahwa :

“Public policies are those policies developed by governmental bodies an officials” (kebijaksanaan Negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Islamy (2003:20) “kebijaksanaan negara (*public policy*) adalah Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian kebijaksanaan negara tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata;
- c. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu”.

Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

William N. Dunn (1998:132) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Kebijakan publik adalah sebagai arahan otoritatif bagi penyelenggaraan tindakan pemerintahan dalam wilayah negara, propinsi, kabupaten dan kota yang dikukuhkan oleh legislative, aturan main

administrasi, dukungan publik yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan”.

Menurut Manggaukang Raba (2008:19) beberapa ciri khusus dari kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik diformulasikan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan publik berorientasi pada arah dan tujuan.
- c. Kebijakan publik adalah apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu.
- e. Kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan peraturan.
- f. Kebijakan publik bersifat otoritatif atau mempunyai sifat “memaksa”.
- g. Kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

James E. Anderson (1979) “*Public Policy Making*” dalam Manggaukang Raba (2008:19-20) merumuskan ada empat kategori kebijakan publik yang dapat digunakan untuk memahami hakikat kebijakan publik, yaitu:

- a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*), yaitu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.
- b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*), yaitu keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk mengesahkan atau memberi arah kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Seperti, pembuatan undang-undang, perintah-perintah eksekutif, pengumuman peraturan-peraturan administratif ataupun penafsiran terhadap undang-undang.
- c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*), yaitu pernyataan-pernyataan

resmi atau artikulasi mengenai kebijakan publik. Seperti, undang-undang legislatif, Keputusan Presiden, Dekrit Presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, serta pernyataan-pernyataan pemerintah termasuk pidato-pidato resmi pejabat pemerintah dalam menunjukkan maksudnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

- d. Hasil kebijakan (*policy outputs*), yaitu wujud dari kebijakan-kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

“Implementasi merupakan suatu tahapan dalam *policy cycle* dari keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu *policy system* yang kompleks dan dinamik, serta menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan” (Mustopadidjaja, 2003:5). Tahapan ini sering dipahami sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan peradilan, dan sebagainya.

James P. Lester dan Joseph Stewart dalam manggaukang (2008:104) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dari semua tahapan dalam kebijakan publik. implementasi kebijakan dapat merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasui, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dikatakannya, bahwa implementasi pada sisi yang lain

merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil”.

Sementara itu, Donalds Van Meter dan Carl E Van Horn (1975) dalam Manggaukang (2008:104) dalam mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan”.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sedangkan pengertian implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Manggaukang (2008:104) dari pernyataannya mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disakannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Mazmanian dan Sabatier, 1979).

Pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan Udoji dalam Wahab (2002: 59) dengan tegas mengatakan :

“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Beberapa kebijaksanaan bersifat *self-executing* artinya dengan dirumuskannya kebijaksanaan itu sekaligus (dengan sendirinya) kebijakan itu terimplementasikan, namun yang paling banyak adalah *non self executing* artinya kebijaksanaan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga nampak efeknya. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kebijaksanaan negara banyak ragamnya, terutama peranan eksekutif, birokrat dan badan-badan pemerintah besar sekali dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara ini. Disamping itu juga para anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan dan warga negara berperan pula (Islamy, 2007: 102).

Dengan demikian banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan negara dimaksud untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka kebijaksanaan negara menjadi tidak efektif (Islamy, 2007: 107).

Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa tahap implementasi kebijakan baru akan dimulai hanya jika tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan adalah merupakan salah satu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya jika undang-undang atau peraturan-peraturan telah ditetapkan dan tersedia dana untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model yang ditawarkan oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn dalam Budi Winarno (2002:109-117) ditulisnya berjudul "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*", Model ini menawarkan adanya enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara isu kebijakan dengan pencapaian (*performance*). Keenam variabel tersebut adalah:

1) Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini mengidentifikasi kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan, sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas orang-

orang yang dipekerjakan, dan kemajuan proyek-proyek yang berhubungan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002:110) “menyadari adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Penyebabnya ada dua kemungkinan, yaitu: (1) akibat bidang program terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks; dan (2) akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan”.

Menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam dalam banyak dokumen, regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan sehingga pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Ketepatan komunikasi dan konsistensi dalam penerapan ukuran-ukuran dasar serta tujuan-tujuan dengan para pelaksana sehingga tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya. Peranan pejabat-pejabat tingkat atas dalam

implementasi kebijakan adalah penting dalam mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) berindak secara konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh karena posisi hirarkhis mereka. Mereka mempunyai kekuasaan personal yang diukur dari:

- a) rekrutmen dan seleksi;
- b) penugasan dan relokasi;
- c) kenaikan pangkat
- d) pemecatan.

Disamping itu mereka mempunyai kontrol atas alokasi anggaran belanja pada biro-biro pemerintah dan kantor-kantor daerah, kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan, dan kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Dalam hubungan antar organisasi, tipe kegiatan pelaksanaan yang penting adalah:

- a) atasan dapat memberikan nasihat dan bantuan teknis untuk memperlancar implementasi;
- b) atasan dapat memberikan sanksi, baik positif maupun negatif kepada para pelaksana (*implementors*).

Menurut Van Meter dan Van Horn, kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan kekuasaan koersif.

a) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam kaitannya dengan karakteristik badan-badan administratif yang mempengaruhi pencapaian kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn tidak bisa lepas dari struktur birokrasi, yaitu yang berkaitan dengan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang diduga berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan adalah:

- (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- (2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
- (3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
- (4) Vitalitas suatu organisasi.
- (5) Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- (6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

b) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik, Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu:

- (1) Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
- (2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
- (3) Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
- (4) Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
- (5) Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan
- (6) Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

c) Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002:117) ada tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:

- (1) Kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan.
- (2) Macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan)
- (3) Intensitas tanggapan itu.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dalam kondisi ini persepsi individu memegang peranan penting.

Para pelaksana mungkin gagal dalam implementasi kebijakan dengan tepat karena menolak tujuan-tujuan yang ada dalam kebijakan tersebut. Demikian juga sebaliknya, para pelaksana berhasil dalam implementasi karena mereka menerima secara luas ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada sejumlah alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan, yakni:

- (1) Tujuan-tujuan kebijakan mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana.
- (2) Kesetiaan-kestaiaan ekstra organisasi.
- (3) Perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Sedangkan intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa para pelaksana ada yang mempunyai pilihan-pilihan negatif yang bisa secara terbuka menentang tujuan-tujuan program yang berakibat pada menolak untuk berperan serta. Selain itu tingkah laku kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan efektivitas implementasi.

b. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam wahab (2002:81), “ada tiga klasifikasi variabel yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan publik yaitu:

- 1) variabel bebas (*independent variable*), yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman perilaku kelompok sasaran/objek, Prosentase kelompok sasaran dan perubahan perilaku yang diinginkan;
- 2) *variabel intervening*, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Hal ini berkaitan dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari badan pelaksana,

dan rekrutmen pejabat pelaksana serta keterbukaan dengan pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

3) variabel terikat (*dependent variable*), yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu:

- a) Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana.
- b) Kepatuhan obyek.
- c) Hasil nyata.
- d) Penerimaan hasil nyata tersebut.
- e) Mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik Hogwood dan Gunn

Model ini mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*), menurut Hoogwood dan Gunn, (1978) dalam Wahab (2002:71) diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/lembaga pelaksana tidak akan menimbulkan kendala yang serius;
- 2) Tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan/program;
- 3) Bahwa perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal;

- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- 6) Hubungan ketergantungannya kecil;
- 7) Pemahaman yang mendalam dan ketepatan terhadap tujuan;
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- 9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
- 10) Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.”

d. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi Grindle (1980) dalam Manggaukang (2008:122). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis dan manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Dikemukakan Grindle (1980) dalam Manggaukang (2008:122), ada tiga hal pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu: “*pertama*, merinci tujuan-tujuan

yang hendak dicapai. *kedua*, membentuk program-program kegiatan, dan *ketiga*, mengalokasikan dana untuk pembuiayan-pembiayaan”.

e. Model Implementasi Kebijakan “George Edwards III”

Model ini dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yaitu: (1) prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. (2) hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edwards III, (1980) dalam Manggaukang (2008:124).

Dalam usaha menjawab kedua pertanyaan penting tersebut, Edwards III membahas empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber; (3) kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku; dan (4) struktur birokrasi.

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, “komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)” (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa “informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri”.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan menurut Ichsan (1997:16) keuangan adalah segala sesuatu yang mempunyai harga (uang atau yang dapat disamakan dengan itu) yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi tersebut. Sedangkan

menurut Mamesah (1995:16) “keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelolah keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdaya dan berhasil guna”.

Bertolak dari pengertian keuangan di atas, maka akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian daerah, menurut Ichsan (1997:17) daerah adalah lingkungan atau wilayah tertentu yang merupakan bagian dari negara.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa “keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan dan pemerintahan dan pembangunan. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mantap dan sempurna yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keuangan administrasi daerah”.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sumodiningrat (1996:416-420) menyebutkan “terdapat empat faktor dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu mekanisme perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencarian bantuan, mekanisme pengembangan dan pelestarian serta mekanisme pelaporan”. Di samping itu untuk mendorong kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh urusan rumah tangga daerah diperlukan kebijaksanaan di bidang pengembangan institusi dan pengelolaan (manajemen keuangan daerah) pengelolaan adalah merupakan usaha penyempurnaan lembaga keuangan

pusat daerah, penerapan sains dan teknologi, sistem dan prosedur serta kekayaan daerah (Tambunan, 1996:51).

Sehubungan dengan hal itu, keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur serta nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Menurut Kaho (1997:123) “salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *“self supporting”* dalam bidang keuangan. Dalam perkataan lain, faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya”. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Syamsi (1988:190) “menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”

Usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dalam batas perundang-undangan.

Sementara itu Kristiadi (1991:47) menyatakan “agar sumber-sumber pembiayaan yang ideal berkaitan dengan PAD antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah seyogyanya lebih dititik beratkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber retribusi, hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung

kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat sekaligus memacu peningkatan pelayanan.

- b. Pajak-pajak daerah cukup ditetapkan secara limitatif pada obyek-obyek yang cukup potensial, bagi pajak yang kurang potensial seyogyanya dihapuskan”.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapat Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

6. Kebijakan dan Konsep Perpajakan

a. Kebijakan Perpajakan

Negara Indonesia telah mengeluarkan bergaimacam kebijakan publik seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dll. Sebagai contoh kebijakan publik dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai implementasi dari kewajiban wagra negara sebagai mana diatur dalam Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak;
- 2) Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi memiliki dasar hukum pemungutan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah: “Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.

Dari penjelasan diatas jelas terlihat bahwa apapun yang berhubungan dengan pajak diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Walaupun telah berulang kali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian, namun ternyata belum dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak dan

kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan tersebut.

b. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pajak secara umum adalah iuran dari rakyat yang diserahkan kepada negara sebagai bukti kewajiban sebagai warga negara, dimana iuran tersebut digunakan untuk memperlancar pembangunan.

Menurut Rachmat Soemitro dalam Mardiasmo (2004:1) mengemukakan bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum".

Mardiasmo (2004:1) definisi pajak adalah "Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut PJA Adriani dalam Santoso Brotodiharjo (1991:2), mengemukakan bahwa: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

c. Ciri-ciri dan Unsur pajak

Adapun pajak memiliki unsur-unsur berdasarkan definisi diatas sebagai berikut (Mardiasmo, 2004:01):

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2004:2) terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak antara lain:

1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

2) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3) Pajak dipungut tanpa adanya kontrapretasi yang secara langsung

dapat ditunjuk dan sifatnya memaksa.

- 4) Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara atau daerah dan sisanya digunakan untuk investasi atau pembangunan.
- 5) Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara atau daerah juga berfungsi sebagai pengatur (regulated).
- 6) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- 7) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

d. Sistem Pemungutan Perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang biasa kita kenal ada 3 (tiga), Menurut Mardiasmo (2004:7), ke tiga sistem pemungutan tersebut adalah:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang.

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dipakai dalam menentukan PPh terutang Wajib Pajak. *Self Assessment System* ini muncul untuk memberi kepercayaan masyarakat agar mereka mau membayar pajak yang mereka hitung sendiri. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. **Wajib Pajak**

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-116/PJ/2007 tentang “Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ”.

Menurut Mardiasmo (2004:12) “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Subjek pajak menjadi Wajib Pajak apabila memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Kriteria subjektifnya yaitu apabila orang tersebut lahir di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Kewajiban pajak subjektif ini tidak berlaku apabila orang pribadi tersebut meninggal dunia dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan kriteria objektifnya yaitu jika subjek pajak tersebut mempunyai penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam bentuk apapun. Maka ia sudah ditetapkan menjadi Wajib Pajak dan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak jika penghasilannya sudah

diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adakalanya Wajib Pajak perorangan tidak selalu memperoleh penghasilan diatas penghasilan kena pajak, tetapi karena alasan tertentu misalnya ingin keluar negeri maka wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian

Secara umum PBB adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan dari sebuah bidang tanah maupun bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2001:35), "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh sebab itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak". Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan pada benda yang tidak bergerak.

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Secara umum pengertian-pengertian yang perlu dipahami

dalam PBB antara lain:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1994, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Pasal 5, besarnya tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak PBB adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Menurut Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 Pasal 80 bahwa "Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah :

- 1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- 2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 pasal 7 berbunyi "Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) untuk Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu

perseratus); dan

- 2) untuk Objek Pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua perseratus).

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan dengan tiga alternatif berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah:

- 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

8. Sosialisasi

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli:

a. Stewart (1985:93)

Sosialisasi adalah proses orang memperoleh kepercayaan sikap nilaidan kebiasaan dalam kebudayaan. Melalui proses sosialisasiakan tumbuh satu pribadi yang hak karena sifat-sifatkelompok tidak pernah diserap secara sama oleh masing-masing anggota kelompok.

b. Harton dan Hunt (1989:109)

Mendefinisikansosialisasi sebagai proses dimana seseoranginternalisasikan norma-norma kelompok tempat hidup,sehingga berkembang menjadi satu pribadi yang unik.

c. Giddens (1994:60)

Melukiskan proses sosialisasi sebagai sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melaluitahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat iatingga.

d. Soerjono Soekanto (1990:15)

Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada

warga masyarakat yang baru.

9. Faktor-Faktor mempengaruhi Sosialisasi PBB

a. Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Soerjono Soekanto (1986:6), “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak pada setiap individu sangat dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing individu tentang pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk membayar pajak antara lain adalah tingkat pendidikan dan peranan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut pajak. Seseorang yang berpendidikan tinggi seharusnya juga memiliki kesadaran yang tinggi pula dalam membayar pajak. Begitu juga dengan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut PBB, seharusnya perangkat desa/kelurahan memberikan sosialisasi informasi tentang PBB dengan jelas dan rinci kepada masyarakat desa. Hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang berhubungan erat dengan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan paparan-paparan bahwa kesadaran wajib pajak PBB terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh:

- 1) Pengetahuan wajib pajak tentang PBB

- 2) Pengetahuan wajib pajak tentang isi peraturan PBB yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1994 cara pandang individu terhadap PBB.
- 3) Sikap petugas pemungut PBB terhadap wajib pajak
- 4) Ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB.

b. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pendidikan menjadikan seseorang yang semula tidak tahu menjadi lebih tahu tentang banyak hal. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Sudomo Hadi (2003:22) "Pendidikan ialah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki bertumbuhnya segala kekuatan rohani dan jasmani, yang ada pada anak-anak karena kodrat iradatnya sendiri".

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk membantu dirinya dalam mengembangkan potensi diri sehingga bisa menjadi bekal bagi dirinya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, masyarakat dapat menempuh tiga jenjang pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Berdasarkan definisi diatas, maka jenjang pendidikan dalam

penelitian ini diartikan sebagai tingkat pendidikan responden berdasarkan pendidikan sekolah yang telah dicapainya. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Dasar yaitu masyarakat yang tamat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan Menengah yaitu masyarakat yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan Tinggi yaitu masyarakat yang tamat perguruan tinggi. Pendidikan tinggi meliputi pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

10. Peranan Aparatur Kelurahan dalam optimalisasi penagihan PBB.

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Pada tingkat organisasi bahwa semakin kita dapat memahami konsep peranan, maka kita dapat memahami tepatnya keselarasan atau integritas antara tujuan dan misi organisasi (Thoha: 1993:5).

Pemerintah kelurahan merupakan jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kata masyarakat (sebagai terjemahan dari kata *society*) yang artinya "ikut serta" atau "berpartisipasi". Susunan organisasi kelurahan menurut Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- b. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah.
- d. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kelurahan adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah Camat. Dalam rangka menjalankan tugas kepemimpinannya masing-masing pemerintah tersebut dipimpin oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan

- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Peran lurah beserta perangkatnya sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam hal penarikan PBB. Fungsi aparat kelurahan dalam hal ini adalah sebagai penggerak bagi para wajib pajak agar sadar akan pentingnya PBB sehingga mereka segera melunasinya.

Dalam penelitian ini Lurah berfungsi sebagai penanggung jawab, Seksi Pemerintahan sebagai koordinator pengumpulan PBB, sedangkan beberapa orang seksi lainnya ditunjuk sebagai petugas pembagi SPPT sekaligus pemungut PBB kepada masyarakat.

Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud seperti RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- c. Penyusun rencana, pelaksana sekaligus sebagai pengelola pembangunan, serta memanfaatkan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- d. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disebutkan hal-hal yang dapat dilakukan aparat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah:

- a. Pemberian sosialisasi informasi tentang pengertian, manfaat, cara mendaftarkan objek pajak, cara menghitung, cara pembayaran, dan

- sanksi denda bila terlambat membayar PBB. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan pada saat pertemuan RT maupun RW.
- b. Penempelan pamflet dan penyebaran brosur tentang PBB di kampung-kampung.
 - c. Pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis yang sifatnya mengingatkan masyarakat agar segera melunasi kewajiban PBB-nya.
 - d. Peningkatan disiplin kerja petugas pemungut PBB.
 - e. Pembinaan data objek pajak secara rutin setiap tahun

B. Kerangka Berpikir

Dalam upaya memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB), digunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) dalam Manggaukang (2008:124) yang terdiri dari empat faktor, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumber-sumber; (3) kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku; dan (4) struktur birokrasi.

Dalam proses komunikasi kebijakan, akan dilihat dari: (1) pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut (*transmisi*), (2) konsistensi perintah kepada pelaksana kebijakan, dan (3) kejelasan (*clarity*) petunjuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Pada variabel sumber-sumber, akan dilihat dari: (1) jumlah dan kualitas staf pelaksana termasuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; (2) pelaksanaan kebijakan, dan kepatuhan pelaksana (*informasi*); (3) penggunaan

kewenangan dari pelaksana sebagaimana mestinya (wewenang); dan (4) kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasinya (fasilitas-fasilitas).


Variabel Disposisi/kecenderungan-kecenderungan adalah tingkah laku atau sikap para pelaksana kebijakan, seperti petugas penagih pajak dan bendahara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

Variabel Struktur birokrasi yaitu: (a) prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar yang biasa disebut Standar Operating Procedures (SOP). (b) fragmentasi, yang berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah

Variabel-variabel tersebut secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:

Universitas Terbuka

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : diolah peneliti

C. Operasional Konsep

Definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses komunikasi kebijakan, yaitu proses yang terkait dengan transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*) kebijakan.

- a. Transmisi komunikasi kebijakan, yaitu bagaimana perintah kebijakan diteruskan kepada pelaksana, bagaimana saluran informasi kebijakan dikomunikasikan, dan bagaimana penerimaan pelaksana terhadap informasi adanya kebijakan tersebut.
 - b. Konsistensi komunikasi kebijakan, yaitu terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan jelas, sehingga tidak membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.
 - c. Kejelasan (*clarity*) komunikasi kebijakan, yaitu terkait dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan kejelasannya.
2. Sumber-sumber penting dalam efektivitas implementasi kebijakan, yaitu terkait dengan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas.
- a. Staf, yaitu terkait dengan jumlahnya yang cukup, dan kualitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun dalam pengelolaan.
 - b. Informasi, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan, dan data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan yang ada.
 - c. Wewenang, yaitu adanya wewenang formal untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara efektif.
 - d. Fasilitas-fasilitas, yaitu fasilitas-fasilitas dan perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

3. Kecenderungan-kecenderungan, yaitu kecenderungan yang bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan yang efektif, termasuk didalamnya insentif dan sanksi-sanksi.
4. Struktur birokrasi, yaitu terkait dengan *Standar Operating Procedures* (SOP), dan fragmentasi.
 - a. *Standar Operating Procedures* (SOP), yaitu prosedur-prosedur kerja dalam implementasi kebijakan, termasuk didalamnya koordinasi, dan waktu pelaksanaan.
 - b. Fragmentasi, yaitu terkait dengan tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2007:01-03) “menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”. “Deskriptif bertujuan untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi” (Suryabrata, 2000:18).

Metode kualitatif digunakan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Menurut Moleong (2012:09-10), metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Lebih lanjut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip oleh Meleong

(2012:4) bahwa “karakter dalam penelitian kualitatif paling tidak ada 10 (sepuluh) yaitu: latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (grounded theory), diskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara”.

Penelitian ini menurut taraf penjelasannya bersifat deskriptif yang lebih mendalam yang merupakan penggambaran mendalam suatu obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Selanjutnya, agar hasil penelitian ini berbobot tinggi, maka penelitian ini dilakukan dengan jalan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan. Kemudian fakta yang ditemukan diberikan penafsiran data tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data yang diperoleh nantinya.

B. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Meleong (2012:157), menemukan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data utama ini pada lazimnya dicatat secara tertulis atau melalui peralatan lainya seperti perekaman video atau audio tape, pengambilan film atau foto.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan atas data kualitatif yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama (primer) dan data

kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, grafik atau data statistik lainnya sebagai data tambahan (sekunder)

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dokumen, merupakan data lain yang sifatnya melengkapi data utama, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan barang, seperti: (a) Undang-Undang; (b) Peraturan Pemerintah; (c) Keputusan Menteri; (d) Instruksi Menteri; (e) Peraturan Daerah, dan sebagainya.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi yaitu adalah semua pihak yang terkait implementasi kebijakan PBB di Kabupaten Sumbawa:

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa
2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa
3. Lurah Seketeng dan Sekretaris Kelurahan Seketeng
4. Juru Pungut
5. Ketua RT/RW
6. Wajib Pajak

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri berperan dan berfungsi sebagai instrument penelitian atau instrumen pengumpul data, dimana peneliti secara langsung hadir ke latar penelitian dan melakukan wawancara serta pencatatan terhadap data dan atau informasi di lapangan. Dengan demikian, instrument penelitian kualitatif adalah manusia.

Manusia sebagai instrument penelitian, menurut Moleong (2012:168), bahwa ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Serta mengatakan bahwa “masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus”. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian guna mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian.

Fokus adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian dengan mengkaji permasalahan. Fokus penelitian ini sangat penting artinya sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan jalanya penelitian.

Permasalahan dan fokus penelitian adalah sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian selalu dijadikan sebagai acuan di dalam menetapkan fokus penelitian walaupun pada saat proses jalanya penelitian di lapangan, fokus kadang-kadang berubah sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ditemukan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dengan mencatat dari berbagai

sumber data, yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan rekaman arsip yang ada pada berbagai sumber.

Proses wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah seluruh informan, dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang paling sesuai dengan konteksnya dan yang paling pas untuk mencapai tujuan penelitian. Seluruh hasil wawancara direkonstruksi menjadi berkas-berkas catatan lapangan (*fields notes*), kemudian membaca secara cermat, menyusun serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitik baik untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan mendalam maupun untuk memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.

Untuk melakukan validasi berbagai data dan informasi yang diperoleh dari informan, dilakukan pula wawancara mendalam dengan informan tertentu yang diyakini memiliki pemahaman tentang implementasi PBB.

E. Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak bersifat mengarahkan atau melakukan intervensi terhadap pandangan informan. Peneliti memanfaatkan pengetahuannya secara profesional untuk memahami dan menjelaskan suatu hal, kejadian, mengembangkan imajinasi dan daya nalar untuk dapat mengungkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki subyek (*emic*).

Atas dasar *emic* yang diperoleh tersebut, peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan membuat pemaknaan baru atas worldview peneliti. Dengan tehnik ini, peneliti telah dapat memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Wawancara telah dilakukan baik secara terbuka maupun secara terstruktur. Dan pertanyaan yang diberikan berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.

Guna mempertajam hasil data, dipergunakan pula wawancara yang tidak terstruktur, yakni peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam melakukan wawancara, tidak terbatas hanya di kantor saja tetapi juga dilakukan dimanapun tempat yang telah disepakati.

F. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menerapkan model analisis interaktif. Model analisis ini melibatkan empat komponen yang saling terkait dan menentukan hasil akhirnya, yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi (Miles and Huberman, dalam Sugiyono, 2003: 91).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan penelitian lapangan, yaitu analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*). Sedangkan setelah penelitian berakhir, peneliti melakukan analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Selanjutnya pada pasca kegiatan penelitian lapangan, peneliti memusatkan perhatian pada

pengolahan dan penafsiran data. Dengan strategi demikian, sebenarnya peneliti tidak memisahkan sama sekali antara kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

Data yang dianalisa adalah data kualitatif yang ada dengan dukungan angka-angka atau kuantitatif. Ini berarti, angka-angka yang muncul dalam penelitian ini hanya sebagai alat bantu dalam analisis kualitatif. Disamping akan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data dan informasi yang ada. Menganalisis permasalahan yang muncul dalam proses kebijakan dan implementasinya. Dalam interpretasi ini, diperhatikan juga konteks yang melingkupinya dan fenomena dilihat secara holistik.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kelurahan Seketeng merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa yang pada awalnya berstatus desa yang disebut Desa Seketeng dan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Sumbawa, kemudian pada Tahun 1980 dirubah statusnya dari desa menjadi kelurahan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980, bersamaan dengan 7 (tujuh) kelurahan lainnya.

1. Letak Geografis

Kelurahan Seketeng merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang terletak dipusat kota Sumbawa Besar dengan luas wilayah 800 HA (8,0 Km²) yang terdiri dengan batas-batas yang berbatasan dengan sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Uma Sima dan Kelurahan Bugis
Sebelah Timur	: Desa penyaring Kec. Moyo Hilir
Sebelah Selatan	: Kelurahan Pekat
Sebelah Barat	: Kelurahan Brang Bara

Secara geografis Kelurahan Seketeng terbagi menjadi 3 typologi wilayah yaitu:

- a. Wilayah dataran dalam kota dengan ketinggian \pm 40 meter dari permukaan air laut.

- b. Wilayah dataran perbukitan berada pada ketinggian ± 40 meter dari permukaan air laut yang lebih dikenal dengan nama Bukit Permai.
- c. Wilayah persawahan berada pada ketinggian ± 45 meter dari permukaan air laut yang lebih dikenal dengan nama Bukit Permai.


Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Sumbawa

PETA WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS Kab. Sumbawa)

Gambar 4.2
Peta Wilayah Kecamatan Sumbawa



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS Kab. Sumbawa)

2. Keadaan Penduduk

Kelurahan Seketeng merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak tahun 2012

mencapai angka 10.801 jiwa, terdiri dari 5.350 laki-laki dan 5.451 perempuan yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan sex rasio 98. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah seluas 8,00 km² maka setiap km² dihuni oleh 1.350 jiwa, ini memperlihatkan penduduk Kelurahan Seketeng tergolong padat. Untuk dapat lebih jelas memahami kondisi sosial ekonomi penduduk Kelurahan Seketeng, berikut ini disajikan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan mata pencariannya

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Seketeng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	1.917	0,457
2.	Tidak Pernah Sekolah	14	0,001
3.	Tamat Sekolah Dasar	1.612	0,149
4.	Tamat Sekolah Menengah Pertama	741	0,069
5.	Tamat Sekolah Menengah Atas	2.789	0,258
6.	Tamat D-1	21	0,002
7.	Tamat D-2	45	0,004
8.	Tamat D-3	73	0,007
9.	Tamat S-1	543	0,050
10.	Tamat S-2	21	0,002
11.	Tamat S-3	1	0,000
Jumlah		10.801	100

(Sumber : data profil Kelurahan Tahun 2012)

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa penduduk Kelurahan Seketeng masih banyak yang berpendidikan rendah. Asumsi ini ditujukan

dengan masih banyaknya penduduk yang tidak sekolah atau tidak tamat SD. Dengan begitu agar masyarakat mengerti arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan sosialisasi yang baik dan jelas dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar secara langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Pegawai Kecamatan Sumbawa dan Kelurahan Seketeng dalam rangka meningkatkan target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan tingkat pendidikan diatas dapat menggambarkan keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dimana pendidikan sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan serta tingkatan ekonomi masyarakat sebagaimana tergambar dalam table dibawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan Seketeng

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	PNS/Pensiunan	416	4,3
2.	Pedagang	1.256	13,21
3.	Petani	297	3,12
4.	Peternak	214	2,25
5.	Karyawan Swasta	292	3,07
6.	Buruh harian lepas	379	3,99
7.	Ojek	422	4,44
8.	Sopir	89	0,94
9.	Guru	180	1,8
10.	Tukang	155	1,63

(Sumber : data profil Kelurahan Tahun 2012)

Dari informasi diatas terlihat bahwa profesi sebagai pedagang sangat mendominasi pencaharian penduduk Kelurahan Seketeng. Penduduk yang berprofesi sebagai Buruh, baik Sebagai Tukang becak, Tukang batu maupun sebagai supir yang memiliki kendaraan angkutan umum sendiri. Dikarenakan penghasilan mereka yang sangat rendah sehingga hal inilah yang terkadang menjadi faktor penyebab keterlambatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak atau melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.

Dari tabel tabel 4.1 dan 4.2 di atas diperoleh gambaran awal bahwa kelalaian membayar PBB di Kelurahan Seketeng dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat, hal ini didasarkan pada data tentang keadaan ekonomi penduduk yaitu kurang lebih 21,24% yang berpenghasilan rendah dari total penduduk Kelurahan Seketeng. Dalam hal mengatasi kondisi tersebut, pemerintahan pusat telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pengurangan PBB.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB dengan alasan:

- a. Objek pajak berupa lahan pertanian / perkebunan / perikanan / perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
- b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai

- jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan ekonomi.
- c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
 - d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
 - e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
 - f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan

Berdasarkan Pasal 3 SK Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 pengurangan PBB diberikan atas pajak yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Keterapan Pajak (SKP) Sedangkan tujuan pemberian pengurangan PBB berdasarkan pasal 5 SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 adalah untuk meringankan wajib pajak PBB tertentu agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan untuk mendapatkan pengurangan PBB, wajib pajak PBB bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB

yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan.

Jumlah wajib pajak PBB di Kelurahan Seketeng digunakan laporan tahunan pemerintah PBB Kelurahan Seketeng. Laporan tersebut berisi jumlah penduduk, target, realisasi dan jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul Wahida (Bendahara Penerima PBB Kecamatan Sumbawa) mengatakan bahwa :

“Data yang ada tersebut sewaktu-waktu dapat berubah baik mengenai jumlah wajib pajaknya maupun jumlah penerimaannya lalu data tersebut dicocokkan dengan rekapan yang diberikan”.

Sama dengan Ibu Tini (Juru Pungut PBB Kelurahan Seketeng) mengatakan bahwa :

“Kami menerima rekapan SPPT PBB untuk segera melakukan penagihan PBB kepada masyarakat agar realisasi cepat mencapai target.”

E. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kedudukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak pusat terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , yaitu : “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”

Kedudukan PBB sebagai pajak pusat atau pajak negara tersebut merupakan cerminan negara dalam melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dengan luasnya medan tanggung jawab negara, maka negara membutuhkan dukungan finansial dari rakyat. Untuk mengatur hal tersebut maka negara membuat ketentuan yang akan dijadikan pijakan untuk mengimbangi ketimpangan sosial dalam masyarakat dengan pajak. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen, bahwa : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Akan tetapi negara juga mempunyai beban sosial kemanusiaan, dan untuk memenuhinya negara membuat ketentuan untuk mewajibkan warga negara atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan kemampuan. Hal ini sesuai amanat dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), bahwa negara harus memberikan jaminan yang adil kepada rakyat dengan menggunakan uang pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara dalam memfungsikan pajak tidak pernah berubah sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran/budgeter dan fungsi mengatur/regulerend. Apabila negara dalam memungut pajak bertujuan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara, maka langkah tersebut sesuai dengan fungsi pajak yang pertama. Di mana untuk mewujudkan fungsi pajak pertama tersebut, negara akan membuat kebijakan di sektor perpajakan dengan menetapkan jenis pajak yang variatif serta tarif pajak yang bermacam-macam, sebab tanpa kebijakan seperti ini negara akan mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran negara.

Kebijakan seperti ini, merupakan suatu keharusan bagi negara yang akan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Demikian pula, fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi mengatur, di mana pajak di sini bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam fungsi mengatur ini maka pajak memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan negara, sehingga penting sebagai faktor pertimbangan dalam setiap membuat kebijakan, karena itu kebijakan sektor perpajakan terkait pula dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedudukan PBB dan BPHTB adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dimana kedua pajak tersebut merupakan pajak pusat, sedangkan daerah hanya menerima bagian dari kedua pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 11 ayat (2).

Meskipun penerimaan PBB (termasuk BPHTB) memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan yang relatif kecil, namun PBB dan BPHTB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sebagai salah satu jenis pajak langsung, PBB dan BPHTB merupakan pajak negara (pusat) yang seluruh hasil penerimaannya dibagikan kepada daerah dengan mekanisme tertentu.

Pada dasarnya pemungutan PBB dan BPHTB lebih diarahkan pada fungsi distributif, yaitu untuk menciptakan pemerataan, dengan tetap memperhatikan potensi daerah penghasil. Selama ini pengaturan objek pajak,

dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis PBB di Indonesia diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Pemerintah Daerah terlibat dan berperan aktif yaitu pada pelaksanaan pemungutannya.

C. Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Seketeng

1. Kesadaran masyarakat memayar pajak

Tingkat kesadaran masyarakat berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk membayar pajak antara lain adalah tingkat pendidikan dan peranan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut pajak. Seseorang yang berpendidikan tinggi seharusnya juga memiliki kesadaran yang tinggi pula dalam membayar pajak. Begitu juga dengan aparat desa/kelurahan sebagai petugas pemungut PBB, seharusnya perangkat desa/kelurahan memberikan sosialisasi informasi tentang PBB dengan jelas dan rinci kepada masyarakat desa. Hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang berhubungan erat dengan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan paparan-paparan diatas mengambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak PBB terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh:

- a) Pengetahuan wajib pajak tentang PBB
- b) Pengetahuan wajib pajak tentang isi peraturan PBB yaitu

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 cara pandang individu terhadap PBB.

- c) Sikap petugas pemungut PBB terhadap wajib pajak ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB

Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) diawali dengan pendataan objek pajak merupakan kegiatan ini yang harus dilakukan oleh aparat kelurahan, supaya data yang akan diajukan kepada KPP Pratama sebagai dasar untuk menerbitkan SPPT sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendataan tersebut meliputi: subjek pajak, luas objek pajak, jenis objek pajak, serta hal lain yang mungkin diperlukan. Kegiatan pendataan ini dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan penyerahan SPPT kepada wajib pajak. Kegiatan pendataan di Kelurahan Seketeng dilakukan oleh Seksi Pembangunan dengan dibantu oleh ketua RW dan atau ketua RT.

Proses pendataan objek pajak di Kelurahan Seketeng masih tidak terjadwal, bila ada perintah dari KPP Pratama saja pendataan objek pajak baru akan dilaksanakan. Kadang pendataan objek pajak dilakukan sehingga ini kadang-kadang menimbulkan berbagai permasalahan ketika datang waktu pembayaran PBB, seperti adanya kesalahan data subjek/objek pajak maupun keterlambatan terbitnya SPPT. Sebagai informasi, pendataan objek pajak terakhir di Kelurahan Seketeng dilaksanakan pada tahun 2010, dan sampai sekarang belum dilakukan pendataan ulang.

Setelah data subjek dan objek pajak PBB dari Kelurahan Seketeng diterima oleh KPP Pratama, maka KPP Pratama akan menerbitkan SPPT. SPPT biasanya diterbitkan paling lambat pada bulan Maret, mengingat SPPT untuk Kabupaten Sumbawa akan jatuh tempo pada tanggal 30 September. SPPT akan didistribusikan oleh pihak KPP Pratama ke kecamatan-kecamatan. Melalui kecamatan inilah SPPT akan disampaikan kepada tiap-tiap desa/kelurahan.

Setelah SPPT diterima oleh kelurahan, maka perangkat kelurahan sebagai petugas pajak menyelenggarakan rapat koordinasi. Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk meneliti apakah ada SPPT yang keliru atau tidak. SPPT yang keliru akan dikembalikan kepada KPP Pratama dan akan dibagikan kepada wajib pajak setelah dibenarkan datanya terlebih dahulu. Sebagai informasi, SPPT yang sudah benar maupun SPPT yang keliru akan dibagikan secara bersama-sama oleh aparat kelurahan, sehingga seluruh SPPT akan dibagikan kepada wajib pajak setelah SPPT yang keliru dibenarkan datanya terlebih dahulu.

Setelah SPPT diterima oleh wajib pajak Kelurahan Seketeng, mereka dapat membayar kewajiban PBB-nya di Bank-bank sebagai bank persepsi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menerima setoran PBB atau wajib pajak membayar utang PBB-nya melalui perangkat Kelurahan Seketeng yaitu juru pungut.

Wajib pajak yang membayar kewajiban PBB-nya melalui petugas kelurahan/juru pungut PBB, mereka akan mendapatkan TTS

(Tanda Terima Sementara) dari Juru Pungut yang menerima setoran PBB tersebut. Setelah petugas kelurahan menyetorkan dana pembayaran PBB masyarakat ke Bendahara Penerima PBB di Kecamatan Sumbawa, TTS akan diganti oleh Bendahara Penerima dengan STTS permanen yang diterbitkan oleh KPP Pratama. Seharusnya STTS tersebut diserahkan kepada wajib pajak oleh petugas pajak kelurahan, namun pada kenyataannya sering kali STTS asli tidak diterima oleh wajib pajak. Meskipun demikian, TTS sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa wajib pajak PBB telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada perkembangannya sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan maka mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) akan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa tidak lagi pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa sedang berbenah dan melakukan sosialisasi tentang peralihan PBB-P2 dari pusat ke kabupaten.

Adanya peralihan pajak tersebut, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semuanya atau 100% menjadi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa berbeda dengan saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kabupaten Sumbawa hanya

mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada kabupaten. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Sebelum peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak. Sebagaimana dalam Sosialisasinya Bapak Baharuddin Sebagai Kepala Dinas Pendapat dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa menjelaskan beberapa poin setelah peralihan nantinya:

“PBB-P2 ditetapkan sebagai Pajak Daerah, Kebijakan PBB-P2 ditetapkan oleh daerah, daerah dapat tidak memungut pajak daerah apabila Potensi tidak memadai disesuaikan dengan kebijakan daerah. Seluruh penerimaan PBB-P2 menjadi PAD, Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pemungutan PBB-P2 baik Legal, Teknis Operasional maupun Pemanfaatan dan pran serta masyarakat daerah dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan PBB-P2 dan dapat mengontrol penggunaan penerimaannya”

Kunjungan kerja juga dilakukan oleh seluruh camat se-Kabupaten Sumbawa untuk menambah ilmu tentang bagaimana sebenarnya penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan atau lebih dikenal dengan PBB-P2, dikatakan Camat Sumbawa Mulyadi, S.Sos. selaku ketua rombongan saat kunjungan ke Direktorat Jendral Keuangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati Sumbawa Nomor 13/875.1/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013 mengatakan bahwa:

“pelimpahan pengurusan dan pengelolaan PBB-P2 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah mulai Januari 2014, persentase yang diperuntukkan 5% upah pungut agar diupayakan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat menyasati melalui kegiatan penarikan PBB-P2 yang tertuang dalam RKA Kecamatan masing-masing ditambahkan lagi untuk menghapus insentif 5% dari 590 kabupaten diharapkan untuk bersurat ke Kementrian dalam Negeri agar insentif tersebut dapat dirubah menjadi 5% dari realisasi dan target.”

Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Seketeng telah berjalan dari tahun ketahun namun realisasi selalu saja target dibawah target penerimaan sebagaimana terlihat pada tabel 1 sehingga perlu dilakukan analisis terhadap kurang berhasilnya dalam mencapai target faktor apa yang dominan sebagai hambatan dalam implementasi tersebut. Berdasarkan teori George Edwards III tentang implementasi kebijakan sebagaimana dirumuskan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, adalah (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi dan Struktur Birokrasi.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah,

kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

a. Transmisi komunikasi kebijakan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) bersama Kecamatan Sumbawa dan Kelurahan Seketeng telah membangun komunikasi baik antar lembaga vertical maupun dengan masyarakat terbukti setiap tahunnya sebelum penyampaian SPPT Tim Sosialisasi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) bersama KP Pratama Kabupaten Sumbawa, Aparatur Kecamatan Sumbawa dan Kelurahan Seketeng selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola PBB dalam rangka meningkatkan realisasi adalah dengan cara memperbanyak sosialisasi, keliling dengan mobil memberikan informasi kepada masyarakat kapan jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga dalam pemungutan pajak, pengadministrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan

pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

b. Konsistensi komunikasi kebijakan

Suatu Kebijakan akan terimplementasi dengan baik apabila konsistensi komunikasi kebijakan dapat dilakukan terutama terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan jelas, sehingga tidak membingungkan dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Sosialisasi merupakan salah satu tugas aparat pajak sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Fakta yang kita lihat saat ini, KPP Pratama Sumbawa bekerjasama dengan pemda (khususnya kelurahan dan kecamatan) telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik maupun media cetak. sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparat maupun dari Wajib Pajak

menyatakan hal yang sama bahwa KPP Pratama Sumbawa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Sumbawa telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

Menurut Nurul Wahida selaku Bendahara Penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sumbawa :

“Sosialisasi telah dilakukan, biasanya bersama melakukan pemberitahuan tentang kesadaran membayar pajak serta arti penting sebagai sebagai wajib pajak harus melunasi kewajibannya. Kalau kami dari bendahara PBB biasanya hanya melakukan penyuluhan secara umum, maksudnya memberikan penjelasan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai WP dan kami juga bekerjasama dengan beberapa pegawai di Kecamatan dan Kelurahan.”

Selanjutnya menurut Ibu Tini selaku Juru Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Seketeng bahwa:

“Sosialisasi sering dilakukan, baik formal maupun nonformal biasa setiap ketemu dengan masyarakat selalu kami ingatkan bahkan setiap kali masyarakat mengurus surat ke kelurahan kami selalu mengingatkan”

Sama halnya dengan Bapak Suparman, SE. selaku Lurah Seketeng bahwa:

“Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sosialisasi baik itu penyuluhan dengan KP Pratama serta DPPK sering dilakukan, baik pada acara resmi misalnya rapat formal maupun nonformal biasanya pada saat Jum'atan atau acara kemasyarakatan seperti acara pernikahan, syukuran dll”

Menurut Bapak H. Zulfikar dari DPPK mengatakan bahwa:

“setiap tahun kami mengadakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik seperti radio bahkan pada akhir tahun kami melaksanakan gebyar pajak supaya masyarakat ingat

akan kewajibanya dan segera membayar pajak agar kewajiban sebagai warga Negara terpenuhi sebab membayar pajak merupakan kewajiban kita dik sebagai warga Negara yang baik”

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan sosialisasi baik itu berupa penyuluhan pada KPP Pratama Sumbawa telah dilakukan di Kecamatan Sumbawa umumnya dan Kelurahan seketeng khususnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa Wajib Pajak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Jufri, S.Pd. selaku WP bahwa:

“sosialisasi sudah dilakukan secara umum melalui media televisi, radio, tetapi harapan kami kedepan sosialisasinya harus lebih intensif lagi secara khusus dan diumumkan kepada warga baik lewat masjid atau papan informasi dan lain-lain”

“Selanjutnya saya tambahkan mengenai manfaat pajak saya pribadi sudah mengetahuinya tetapi masyarakat umum kurang faham akan manfaatnya maka dipandang perlu untuk perbanyak sosialisasi.”

Menurut Bapak Agus Isnaini selaku WAjib Pajak mengatakan bahwa

“sosialisasi sudah dilakukan tapi masih terbatas masyarakat yang mengetahui informasinya dikarenakan Ketua Rt dan Rw tidak mensosialisasikan kepada warganya”

“mengenai proses komunikasi antar juru pungut dengan wajib pajak sudah mantab namun perlu adanya sosialisasi yang mendalam tentang kewajiban warga Negara untuk membayar pajak melalui Rt dan Rw masing-masing”

Menurut Bapak Dedi Hartono selaku Wajib Pajak mengatakan bahwa

“sosialisasi yang dilaksanakan belum maksimal akibatnya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang tata cara pengurusan SPPT atau PBB sehingga diperlukan

sosialisasi yang melibatkan pihak pemda, KPP Pratama, pertanahan dan melibatkan juga instansi swasta/badan jasa seperti Notaris/PPAT”

Selanjutnya menurut Bapak Dedi Hartono mengatakan bahwa

“komunikasi antara juru pungut dengan WP ditingkat desa masih sebatas masyarakat membayar PBB tanpa tahu kelanjutan dari apa yang mereka bayarkan tersebut, banyak ditemukan juru pungut (terutama di desa) yang tidak melaporkan pembayaran PBB ke tingkat kecamatan atau bank”

Dari wawancara di atas sosialisasi berupa penyuluhan atau pembinaan merupakan salah faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Oleh karena itu KPP Pratama Sumbawa besar bersama Pemerintah daerah harus sering melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar akan arti pentingnya membayar pajak serta diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

Sosialisasi tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik melalui radio sebagai bentuk penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak.

c. Kejelasan (*clarity*) komunikasi kebijakan

Kejelasan komunikasi terkait dengan adanya petunjuk pelaksanaan serta kejelasan suatu kebijakan dengan mensosialisasikan *Standard Operation Procedure* (SOP) agar masyarakat tahu dan mengerti tata cara pengurusan dan pembayaran pajak.

Menurut Bapak H. Zulfikar dalam sosialisasinya menerangkan SOP setelah pengalihan PBB-P2 ke daerah yaitu

“dalam rangka kesiapan Pemda untuk melaksanakan PBB-P2 juga telah menyiapkan SOP agar masyarakat mudah mengerti tata cara pendaftaran dan pembayaran PBB nantinya. Misalnya sarana dan prasana, alur administrasi pemungutan, perubahan struktur organisasi, dan lain-lainya.

2. Sumber Daya (*Resources*)

a. Staf

Ketersediaan Sumber daya sangatlah penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dimana bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut terdiri sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Kaitan dengan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka meningkatkan target realisasi sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat

meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas sangat menentukan output dari suatu kebijakan sehingga aparatur yang berhubungan dengan perpajakan harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis dengan mengikuti diklat teknis tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Bapak Dedi Hartono mengatakan bahwa:

“ketersediaan sumber daya aparatur pelaksana dengan ditempatkan juru pungut dimasing kelurahan namun ketersediaan SDM harus didukung oleh fasilitas pemantau penagihan. Masih sanagta banyak uang pajak masyarakat yang “ngendok” sehingga petugas dari kecamatan//DPPK susah untuk melakukan pengecekan dana sudah masuk atau belum ke Kas Daerah ”

“selanjunya muncul permasalahan-permasalahan seperti

- *banyaknya masyarakat yang tidak mau atau enggan membayar pajak karena mereka belum faham kemaslahatannya.*
- *Banyak juga tanah warga yang belum memiliki SPPT PBB*
- *Masyarakat baru mau membayar SPPT PBB kalau kalau ditagih langsung atau karena ada keperluan lain seper balik nama dll.*

“oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut DPPK sebagai dinas yang bertanggungjawab atas penerimaan pajak sudah berusaha mengoptimalkan penerimaan melalui berbagai cara salah satunya setiap warga yang melakukan transaksi jual beli tanah disyaratkan untuk emlunasi dulu pajak tahun terutang ”

Pemerintah kabupaten Sumbawa melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan Diklat Teknis terhadap semua juru pungut, bendahara penerima di setiap kecamatan dalam rangka meningkatkan kapistitas aparatur sehingga dapat bekerja secara maskimal. Menurut Ibu Nurul Wahida (bendahara penerima PBB Kecamatan Sumbawa) bahwa

“diklat yang diebrikan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan kami tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagaimana pebukuan, pengarsipan proses penyetoran pajak ke Bank dan saling bertukan pengalaman dengan bendahara penerima dari kecamatan lainnya se-Kabupaten Sumbawa”

Sama halnya dengan Ibu Tini (Juru Pungut PBB Kelurahan Seketeng) bahwa

“diklat tersebut sangat bermanfaat apalagi sekarang ini pada tahun 2014 yang akan datang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diserahkan ke daerah untuk mengelolnya tentunya kita dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Sumber Daya aparatur dalam rangka menigkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebab peranan aparatur pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak sangatlah penting sehingga dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak seperti dilihat dari kenyataan pada Kelurahan Seketeng bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena SDM aparatur yang bagus memberikan pengertian kepada masyarakat memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

b. Informasi

Informasi bisa juga dikaitkan dengan komunikasi sebab sampainya atau diketahuinya informasi kepada masyarakat pasti melalui proses komunikasi sehingga apapun informasi yang berhubungan dengan PBB harus segera disampaikan kepada masyarakat baik itu pada forum-forum resmi atau acara sosial kemasyarakatan lainnya dan yang lebih penting adalah memanfaatkan media massa dan media elektronik melalui radio sebagai bentuk pengumuman dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak

c. Wewenang

Masing-masing petugas pajak memiliki wewenang dan tanggung jawab tersendiri sehingga sesuai tugas pokok dan fungsi juru pemungut pajak di kelurahan, bendahara penerima PBB di Kecamatan serta petugas yang mengelola laporan di tingkat kabupaten.

d. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya target relisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti komputer, jaringan internet, software, printer scanner sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs. Baharuddin dalam sosialisasinya bahwa

“sarana dan prasana dalam mendukung operasional sangat diperlukan seperti komputer, jaringan internet, software, printer scanner, ploter dan alat ukur, sepeda motor untuk para juru pungut, mobil operasional untuk melakukan penagihan sehingga tidak ada alasan lagi kesulitan dalam melakukan penagihan untuk tercapainya target realisasi tersebut”

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Menurut Bapak Agus Isnaini mengatakan bahwa

“sikap juru pungut PBB Kelurahan Seketeng cukup baik hubungan kekrabatan sangat bagus sehingga dalam memberikan pelayanan sangat baik selanjutnya ada indikasi paratur pelaksana PBB tidak beratnggung jawab namun implementasinya aparatatur tersbut melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, dalam hal membayar pajak juga masyarakat diberika kemudahan biasanya ditagih langsung ke masyarakat.”

Menurut Bapak Jufri, S.Pd. menerangkan bahwa

“sikap juru pungut PBB Kelurahan Seketeng sangat baik sopan sepanjang sepengetahuan saya selama ini berhubungan dengan tanggungjawab juru pungut tersebut sangat bertanggung jawab namun saya tidak juga ditempat lain bagaimana dan kemudahan kami dalam membayar pajak.”

Menurut Bapak Mahmud, S.Pd. menerangkan bahwa

“sikap juru pungut PBB Kelurahan Seketeng cukup baik sesuai dengan harapan kami dalam hal tanggung jawab perturan kebijakan kami mohon ditegakkan apabila salah dihukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku ”

Menurut Bapak Ridwan Baliando mengatakan bahwa

“sikap juru pungut PBB sebagai aparatatur Kelurahan Seketeng yang menangani pajak cukup bagus hanya kuranya juru pungut turun kelapangan disebabkan karena fasilitas kurang kalau masalah tanggung jawab sanagat bertanggung jawab, untk saat ini membayar PBB sangat mudah namun bila perlu dimasing-masing Rt dilakukan penagiahn agar pelayanan dapat berjalan secara maksimal”

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor Kelurahan Seketeng telah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa Wajib Pajak yang mengeluh mengenai masalah infrastruktur dalam hal ini adalah sarana dan prasarana

namun secara keseluruhan pelayanannya cukup maksimal. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kelurahan Seketeng bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

4. Struktur Birokrasi

a. *Standar Operating Procedures* (SOP).

Implementasi kebijakan unsur struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) di Kelurahan Seketeng, struktur birokrasi memberikan penjelasan bagaimana alur pengurusan SPPT, pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) serta mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya melalui mekanisme pemeriksaan apabila sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat pada tabel 1 dimana pada tahun 2012 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar berdasarkan SPPT mencapai 2.864 lembar WP, meningkat setiap tahunnya dari tabel data tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin membaik, hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan PBB dapat berjalan dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.” Dalam pasal 2 ayat (5) juga menjelaskan dimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebut penulis kemudian mencari tahu bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada KPP Pratama, dan menurut Ibu Tini juru pungut Kelurahan Seketeng menyatakan bahwa:

“Prosedur pendaftaran yang diterapkan di Kelurahan Seketeng dilakukan dengan cara dimana Pemilik Tanah atau bangunan yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai WP datang menghadap kepada lurah, setelah itu lurah memberikan saran kepada WP untuk datang ke kantor pajak untuk mengambil blanko dan membawanya kembali ke kantor lurah untuk diisi sesuai keadaan lapangan berdasarkan informasi dari WP tsb”. Kemudian setelah itu melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah syarat-syarat telah terpenuhi kemudian akan dibuatkan SPPTnya.”

Menurut Bapak H. Zulfikar dalam materi sosialisasinya mengatakan bahwa :

“SOP pemungutan pajak yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Lapangan, Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor, Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2, Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2, Tata Cara Penilaian Individu Objek Pajak PBB-P2. Tata Cara Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR. Tata Cara Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB-P2. Tata Cara Pembentukan Basis Data Peta Digital dan lain-lainya pokoknya nanti saya copykan filenya oke.....”

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Impelementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Seketeng akan menjadi dasar pelaksanaan peralihan PBB-P2 dalam rangka peningkatan realisasi penerimaan daerah sehingga perlu diketahui apa saja kendala yang hadapi agar pelaksanaannya nanti dapat lebih maksimal oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sudah dilaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan atau pembinaan merupakan salah faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun masih kurang akibatnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting membayar PBB, Oleh karena itu KPP Pratama Sumbawa besar bersama Pemerintah daerah harus sering melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar akan arti pentingnya membayar pajak serta diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Ketersediaan Sumber Daya aparatur dalam rangka menigkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pelayanan yang diberikan pada Kantor Kelurahan Seketeng berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa Wajib Pajak yang mengeluh mengenai masalah infrastruktur dalam hal ini adalah sarana dan prasarana namun secara keseluruhan pelayanannya cukup maksimal. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan

Wajib Pajak. Peranan aparaturnya pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kelurahan Seketeng bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

- b. Faktor-faktor apa yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan PBB di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah minimnya sosialisasi, kurangnya peran serta Ketua Rt dan Rw untuk membantu penagihan pajak, ketersediaan aparaturnya, serta sarana dan prasarana kurang memadai.

B. SARAN

1. Implementasi PBB di Kelurahan Seketeng kurang maksimal diakibatkan oleh sumber daya aparaturnya juru pungut yang belum PNS sehingga perlu ada peningkatan kapasitas Juru Pungut melalui diklat.
2. Sosialisasi tentang PBB harus dilakukan melalui semua media sehingga masyarakat mengetahui kapan jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya.
3. Lurah dan jajarannya diharapkan mampu mensosialisasikan tentang pentingnya PBB baik dalam acara formal maupun non formal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang, Kesit. (2005). *Pajak dan Retrebusi Daerah*. UII Press Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R, Santoso, (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, Bandung.
- Danim, Sudarwan, (2005), *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Dian Anggraeini. (2012), *Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB) di Kota Surabaya Terhadap Penigkatan Realisasai Target Penerimaannya dari Tahun 2006 – 2011*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Dunn, W. (1998). *Analisa Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta. PT.Haninidita offset.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, (2000), *Otonomi Daerah: Otonomi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hadi, Sudomo. (2003). *Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Hana Oktaviani. (2011), *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hernanda Bagus Priandana. (2009), *Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ichsan, Moch., dkk., (1997), *Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Danar Wijaya, Malang.
- Irawan, P. (2009). *BMP: Metodologi Penelitian Administrasi*, cetakan keempat. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Islamy, I. (2007). *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu, (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

- Khoerul Anam. (2007), *Analisis Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Dan Kontribusinya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kismartini, dkk. (2011). *BMP: Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Kristiadi, J.B., 1991, "Mencari Kreteria Alokasi Dana Regional"; Prospek Kebijakan yang Ideal, dalam Prisma No. 8 Agustus 1991, LP3ES, Jakarta, hal 44-48
- Mamesah, D.J., (1995), *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Manggaukang Raba, (2008) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Mataram.
- Mardiasmo, (2004). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda. Bandung
- Munawir, (1980), *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberti. Jakarta.
- Mustopadidjaja, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – RI.
- Mustofa, S., (2005), *Pilkada Langsung sebuah Demokrasi Lokal*, Cetakan Pertama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa Barat.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Syamsi, L., (1988), *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sulaeman, Affan, (1998), *Public Policy*, Kerjasama UNPAD-IIP, Bandung.
- Sumodiningrat, G., (1996), "Alternatif Strategi untuk Penyerahan Otonomi pada Daerah Tingkat IP", makalah pada Seminar Nasional Ilmu Pemerintahan III MIPI di Mataram

- Sunardjo, Unang. (1984). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito. Bandung
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* Cet ke-3. Jakarta: UI Press
- Tambunan, B. S., (1996), *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Thoha, Miftah. (2001). *Prilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Widodo, Joko,M.S., (2008), *Analisi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Anlisi Proses Kebijakan Publik*, Cetakan kedua Bayu Media Publishing, Malang.
- Wijaya, H.A.W., (2004), *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, B.(2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta. Multi Pustaka.

B. Internet

- <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090116003552AASN3WB>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943452-pengertian-sosialisasi/>
- <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/PP%2073.2005%20-%20Kelurahan.pdf>
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=61181>
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=25465>
- <http://id.scribd.com/doc/37576366/7/B-Pajak>
- http://www.russellbedford.co.id/downloads/resources/751d5_UU%20No.%2012%20Tahun%201994%20Tentang%20PBB.pdf
- <http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-115842.pdf>
- <http://mataramkota.go.id/berita-197-pbb-kota-mataram-lampau-target.html>
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=6&page=show&id=15032>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-kebijakan-publik.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/07/pengertian-pajak-fungsi-pengelompokan.html>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan

Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan :

a. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan/implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pelaksana kebijakan, Juru Pungut selama ini dengan masyarakat?
3. Sejauhmana tujuan dan manfaat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terealisasi untuk kepentingan masyarakat.

b. Sumber Daya

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Permasalahan apa saja yang muncul dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut?
5. Apa alternatif solusi atas permasalahan yang ada tersebut?

c. Sikap Pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai target realisasi?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu tentang pembagian tugas tentang pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana koordinasi antar stakeholders dalam pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut?

Universitas Terbuka

II. Bendahara Penerima di Kecamatan dan Juru Pungut di Kelurahan

- a. Identitas :
- Nama :
- Umur :
- Jabatan :
- Pendidikan :
- Alamat :

a. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana proses komunikasi antara SKPD dengan Kecamatan dan kelurahan dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimana cara Bapak/ibu mengetahui segala informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Sumber Daya

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Menurut Bapak/Ibu insentif yang didapat sudah memenuhi standar atau tidak?
3. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya SPPT yang bermasalah?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak?

c. Sikap Pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan selama ini?
3. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pemberian kemudahan oleh pemerintah daerah dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana koordinasi antara dinas terkait dengan Bendahara Penerima dan Juru pungut dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

III. Wajib pajak.

A. Identitas :

Nama :
Umur :
Jabatan :
Pendidikan :
Alamat :

B. Daftar pertanyaan :

a. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sosialisasi PBB apakah sudah dilaksanakan?
2. Bagaimana proses komunikasi antara juru pungut kepada masyarakat wajib pajak sudah cukup bagus?
3. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui manfaat membayar PBB?

b. Sumber Daya

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan Penagihan PBB?
2. Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung implementasi Penagihan PBB?
3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Pembayaran PBB?
4. Apa alternatif solusi dari pemerintah setempat atas permasalahan yang ada tersebut?

c. Sikap Pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para penagih/atau juru pungut PBB selama ini?

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan PBB cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemudahan membayar PBB?

d. Struktur Birokrasi

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui setiap permasalahan PBB sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait atau yang berkompeten menyelesaikan masalah?
2. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

Universitas Terbuka

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Lembaga Pembuat/Pelaksana kebijakan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Drs. Baharuddin (Kadis DPPK)	
1	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan/implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa	Berdasarkan lapran relisasi PBB saya cukup bagus ya, seketeng biasanya menjadi kelurahan yang hamper mencapai target
2	Bagaimana proses komunikasi antara pelaksana kebijakan, Juru Pungut selama ini dengan masyarakat?	Komunikasi kami dengan para juru pungut sangat baik namun dilapangan kami tidak tahu anantara juru pungut dengan masyarakat
3	Sejauhmana tujuan dan manfaat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terealisasi untuk kepentingan masyarakat	Manfaatnya sangat besar sebab dari membayar pajak dari masyarakat untuk mayarakat sensiri nantinya.
4	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan	TIM kami sangat baik dalam mensosialisasikan seperti baru-baru ini kami mensosialisasikan tentang peralihan PBB-P2 disetiap kecamatan dimana PBB-P2 ditetapkan sebagai Pajak Daerah, Kebijakan PBB-P2 ditetapkan oleh daerah, daerah dapat tidak memungut pajak daerah apabila Potensi tidak memadai disesuaikan dengan kebijakan daerah. Seluruh penerimaan PBB-P2 menjadi PAD, Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pemungutan PBB-P2 baik Legal, Teknis Operasional maupun Pemanfaatan dan pran serta masyarakat daerah dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan PBB-P2 dan dapat mengontrol penggunaan penerimaannya
5	Bagaimana sumber pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan	Kami selalu menganggarkan setiap tahun melalui DPA masing-masing kecamatan untuk opsional bendahar penerima dan tim penagihan tingkat kecamatan.
6	Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Alhamdulillah sangat mendukung dan kami selalu berusaha mengevaluasi kekurangan tahun-tahun sebelumnya.
7	Permasalahan apa saja yang muncul dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut	Ada banyak permasalahan biasanya adanya SPPT ganda atau banyak tanah yang belum memiliki SPPT atau belum balik nama dari

		penjual ke pembeli
8	Apa alternatif solusi atas permasalahan yang ada tersebut	Biasanya adanya laporan dari pihak kelurahan/desa lalu kami menindak lanjuti ke KPP Pratama
9	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai target realisasi	Pelaksana kami kami dilapangan sudah cukup bagus namun masyarakat yang kurang mngerti arti pentingnya membayar pajak
10	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Ooooo...saya rasa tidak untuk di Kab. Sumbawa namun di tempat lain bisa saja ada terjadi
11	Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu tentang pembagian tugas tentang pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan?	Pembagian tugas sudah dijabarkan ditufoksi masing-masing misalnya dikami ada Bidang Pendapatan, di kecamatan Bupati sudah melimpahkan wewenang kepada camat untuk melakukan penagihan dan bertanggung jawab terhadap PBB
12	Bagaimana koordinasi antar stakeholders dalam pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut	Kordinasi kami sangat baik contoh dalam persiapan PBB-P2 kami dengan DPRD sudah menyiapkan raperdanya.
Bapak H. Zulfikar (Kasi Pendapatan)		
1	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan/implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa	Relisasi PBB di kelurahan seketeng sanagt bagus dik sesaai dengan daftar realisasi yang ada pada kami bahkan pernah melamp
2	Bagaimana proses komunikasi antara pelaksana kebijakan, Juru Pungut selama ini dengan masyarakat?	Komunikasi kami dengan juru pungut sangat baik bahkan setiap tahun kami mengadakan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik seperti radio bahkan pada akhir tahun kami melaksanakan gebyar pajak supaya masyarakat ingat akan kewajibannya dan segera membayar pajak agar kewajiban sebagai warga Negara terpenuhi sebab membayar pajak merupakan kewajiban kita dik sebagai warga Negara yang baik
3	Sejauhmana tujuan dan manfaat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terealisasi untuk kepentingan masyarakat	Dari segi manfaat memang sangat besar dik sebab dengan membayar pajak berarti kita telah mensukseskan pembangunan

4	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan	Kemampuan TIM kami ataupun personil yang ada di pendapatan sangat mumpuni dik mereka sudah berpengalaman.
5	Bagaimana sumber pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan	Masing-masing kecamatan sudah mendapat dukungan dana melalui DPAnya sedangkan jurupungut melalui kami sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan penagihan dan mengejar target realisasi.
6	Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Sangat mendukung sekali
7	Permasalahan apa saja yang muncul dalam Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut	Kurangnya kesadaran masyarakat saja sebenarnya dik...serta peran serta Rt dan Rw yang masih kurang sebab kalau mereka mau bergerak maka target akan tercapai
8	Apa alternatif solusi atas permasalahan yang ada tersebut	Selalu mensosialisasikan dan melakukan komunikasi dengan Rt dan Rw.
9	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai target realisasi	Bagus sekali dik apa lagi juru pungut di seketeng orang cekatan dan tidak pernah lelah melakukan penagihan namun sayangnya dia belum PNS sajasi Dik.
10	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Sangat bertanggung jawab dik.
11	Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu tentang pembagian tugas tentang pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan?	Berdasarkan tufoksi kami melakukan pekerjaan dan Pak Kadis selakukan melakukan evaluasi dan memberikan pengarahan agar kami bekerja dengan giat.
12	Bagaimana koordinasi antar stakeholders dalam pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut	Kordinasi kami sangat baik contoh dalam persiapan PBB-P2 kami dengan DPRD sudah menyiapkan raperdanya.

B. Bendahara Penerima PBB

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Bu Nurul Wahida	
1	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban kita sebagai warga negara
2	Bagaimana proses komunikasi antara SKPD dengan Kecamatan dan kelurahan dalam Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Komunikasi dilakukan oleh SKPD sangat baik setiap bulan mereka mengirimkan rekap relisasi PBB kepada kami setelah tersetor oleh kami dan masyarakat melalui bank dan pos
3	Bagaimana cara Bapak/ibu mengetahui segala informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Melalui surat resmi dari DPPK ke kecamatan, media massa dan elektronik.
4	Pelaksanaanya sosialisasi nantinya melibatkan siapa saja	Dengan melibatkan DPPK, KPPP, Kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Sosialisasi telah dilakukan, biasanya bersama melakukan pemberitahuan tentang kesadaran membayar pajak serta arti penting sebagai sebagai wajib pajak harus melunasi kewajibannya. Kalau kami dari bendahara PBB biasanya hanya melakukan penyuluhan secara umum, maksudnya memberikan penjelasan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai WP dan kami juga bekerjasama dengan beberapa pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
5	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Baik dan professional mbak terutama dari KPPP dan DPPK
6	Apakah Menurut Bapak/Ibu insentif yang didapat sudah memenuhi standar atau tidak	Sudah mbak,,memang kalau masalah insentif tergantung kita bagaimana mensyukurinya...namanya uang tetap saja kurang mbak sebab kebutuhan makin tambah banyak
7	Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Sangat mendukung mbak, pak camat selalu bersama kasi Pemerintahan dan tim penagihan melakukan penagihan di kelurahan-kelurahan
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya SPPT yang	Adanya SPPT bermasalah dikarenakan data yang ada tersebut sewaktu-waktu dapat

	bermasalah	berubah baik mengenai jumlah wajib pajaknya maupun jumlah penerimaannya lalu data tersebut dicocokkan dengan rekapan yang diberikan
9	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak	Menurut saya memang tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesadaran sebab semakin rendah pendidikan maka mereka tidak sadar dan mengerti akan kewajiban sebagai warga negara namun tetap kembali pada pribadi masing-masing meskipun professor kalau mereka gak taat hukum ya sama saja mbak mala
10	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan selama ini?	Bagus mbak juru pungut kelurahan seketeng sanagta mantap mbak...kemarin juga kami diberikan diklat yang diebrikan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan kami tentang Pajak Bumi dan Bangunan bagaimana pebukuan, pengarsipan proses penyetoran pajak ke Bank dan saling bertukar pengalaman dengan bendahara penerima dari kecamatan lainnya se-Kabupaten Sumbawa
11	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Mereka bertanggung jawab mbak dengan tetap melakukan penyetoran ke kami selaku bendahara penerima
12	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pemberian kemudahan oleh pemerintah daerah dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan	Sangat setuju sekali, bila perlu diintensifkan door to door nya
13	Bagaimana koordinasi antara dinas terkait dengan Bendahara Penerima dan Juru pungut dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan	Koordinas sering dilakukan dengan DPPK, dan KPPP misalnya ada keluhan-keluhan dari masyarakat
14	Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut	Menurut saya baik sekali
Ibu Tini (Juru Pungut Kelurahan Seketeng)		
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban kita mbak, apalagi sekarang aka nada pengalihan PBB dikelola oleh daerah kita
2	Bagaimana proses komunikasi antara SKPD dengan Kecamatan dan kelurahan dalam	Proses komunikasi dengan SKPD dan kecamatan sangat baik apa yang menjadi kendala kami dilapangan kami sampaikan,

	Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	
3	Bagaimana cara Bapak/ibu mengetahui segala informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Melalui sosialisasi, Koran dan radio
4.	Pelaksanaan sosialisasi melibatkan siapa saja	Sosialisasi sering dilakukan, baik formal maupun nonformal biasa setiap ketemu dengan masyarakat selalu kami ingatkan bahkan setiap kali masyarakat mengurus surat ke kelurahan kami selalu mengingatkan.
5	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Dalam rangka meningkat kemampuan kami selaku juru pungut dikutsertakan dalam diklat. Diklat tersebut sangat bermanfaat apalagi sekarang ini pada tahun 2014 yang akan datang Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan ke daerah untuk mengelolnya tentunya kita dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
6	Apakah Menurut Bapak/Ibu insentif yang didapat sudah memenuhi standar atau tidak	Insentif Alhamdulillah cukup mbak,,,dan kalau bisa mohon ditambah lagi...
7	Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan implementasi Pajak Bumi dan Bangunan	Mendukung sekali mbak
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya SPPT yang bermasalah	Awalnya kami menerima rekapan SPPT PBB untuk segera melakukan penagihan PBB kepada masyarakat agar realisasi cepat mencapai target, kalau ada SPPT bermasalah kami melakukan koordinasi dengan kecamatan dan SKPD
9	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tingkat pendidikan yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak	Memang semakin tinggi pendidikan orang semakin sadar akan PBB namun kembali ke kita juga sih mbak
10	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan selama ini?	Baik mbak mereka sering melakukan sosialisasi namun masyarakat saja yang kurang sadar membayar pajak, termasuk di kami setiap masyarakat yang mengurus surat menyurat baru kami layani kalau sudah membayar PBB
11	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tidak bertanggung	Bertanggung jawab dong mbak

	jawab dalam pelaksanaan kebijakan	
12	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pemberian kemudahan oleh pemerintah daerah dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan	Semakin mudah maka masyarakat semakin senang dan target dapat tercapai
13	Bagaimana koordinasi antara dinas terkait dengan Bendahara Penerima dan Juru pungut dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan	Koordinasi sering dilakukan bahkan kami diberikan diklat kemarin
14	Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut	Baik pak malahan yang saya dengan sekarang pemerintah daerah dengan DPRD melakukan persiapan bagaimana kesiapan kita tentang PBB-P2

C. Masyarakat Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	Bapak Jufri, S.Pd.	
1	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sosialisasi PBB apakah sudah dilaksanakan	sosialisasi sudah dilakukan secara umum melalui media televisi, radio, tetapi harapan kami kedepan sosialisasinya harus lebih intensif lagi secara khusus dan diumumkan kepada warga baik lewat masjid atau papan informasi dan lain-lain
2	Bagaimana proses komunikasi antara juru pungut kepada masyarakat wajib pajak sudah cukup bagus	Sangat bagus
3	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui manfaat membayar PBB	Selanjutnya saya tambahkan mengenai manfaat pajak saya pribadi sudah mengetahuinya tetapi masyarakat umum kurang faham akan manfaatnya maka dipandang perlu untuk perbanyak sosialisasi.
4	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan Penagihan PBB	Fasilitas sarana dan prasarana tidak ada masalah yang dipermasalahkan adalah sumber daya manusianya kesadaran untuk membayar pajak belum sepenuhnya dipahami
5	Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung implementasi Penagihan PBB	sudah

6	Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Pembayaran PBB	Permasalahan yang muncul khusus diwilayah saya adalah mahal nya mereka untuk datang ketempat yang sudah disediakan untuk pembayaran pajak
7	Apa alternatif solusi dari pemerintah setempat atas permasalahan yang ada tersebut	Solusinya adalah datangi mereka di wilayah wajib pajak baik di Rt dan Rw beritahukan masyarakat untuk segera bersama-sama membayar pajak
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para penagih/atau juru pungut PBB selama ini	Sangat baik, sopan sepanjang pengetahuan selama ini
9	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan PBB cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Sangat bertanggung jawab saya tidak tahu juga ditempat lain
10	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemudahan membayar PBB	Sekarang sangat mudah sekali dimanapun bisa untuk membayar pajak tapi kesadaran....?
11	Apakah Bapak/ibu mengetahui setiap permasalahan PBB sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait atau yang berkompeten menyelesaikan masalah	Belum
12	Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut	Tidak tahu
Bapak Agus Isnaini selaku Wajib Pajak		
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sosialisasi PBB apakah sudah dilaksanakan	sosialisasi sudah dilakukan tapi masih terbatas masyarakat yang mengetahui informasinya dikarenakan Ketua Rt dan Rw tidak mensosialisasikan kepada warganya
2	Bagaimana proses komunikasi antara juru pungut kepada masyarakat wajib pajak sudah cukup bagus	mengenai proses komunikasi antar juru pungut dengan wajib pajak sudah cukup namun perlu adanya sosialisasi yang mendalam tentang kewajiban warga Negara untuk membayar pajak melalui Rt dan Rw masing-masing
3	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui manfaat membayar PBB	Manfaat membayar pajak tentu sudah kami ketahui
4.	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparaturnya pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan Penagihan PBB	Ketersediaan sumber daya sudah cukup banyak namun mungkin perlu ditambah pada tingkat kelurahan dan kecamatan
5	Apakah sumber daya yang ada	Cukup mendukung

	sudah mendukung implementasi Penagihan PBB	
6	Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Pembayaran PBB	Keterlambatan surat pemberitahuan pajak diterima warga
7	Apa alternatif solusi dari pemerintah setempat atas permasalahan yang ada tersebut	Mungkin segera memerintahkan stafnya untuk memberikan surat pemberitahuan pajak tersebut kepada warga
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para penagih/atau juru pungut PBB selama ini	Cukup baik dan hubungan dengan masyarakat cukup bagus
9	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan PBB cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Ada indikasi begitu, namun dalam implemtasinya harus betul-betul pelaksanaan kebijakan menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara konsekuan
10	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemudahan membayar PBB	Kemudahan sangat mudah karena pihak perbankan juga menerima pembayaran pajak
11	Apakah Bapak/ibu mengetahui setiap permasalahan PBB sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait atau yang berkompeten menyelesaikan masalah	Kayaknya sudah, karena saya melihat ada perjanjian atau MoU yang disepakati antar pihak
12	Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut	Koordinasi cukup baik dan sempurna
Bapak Dedi Hartono selaku Wajib Pajak		
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sosialisasi PBB apakah sudah dilaksanakan	sosialisasi yang dilaksanakan belum maksimal akibatnya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang tata cara pengurusan SPPT atau PBB sehingga diperlukan sosialisasi yang melibatkan pihak pemda, KPP Pratama, pertanahan dan melibatkan juga instansi swasta/badan jasa seperti Notaris/PPAT
2	Bagaimana proses komunikasi antara juru pungut kepada masyarakat wajib pajak sudah cukup bagus	komunikasi antara juru pungut dengan WP ditingkat desa masih sebatas masyarakat membayar PPB tanpa tahu kelanjutan dari apa yang mereka bayarkan tersebut, banyak ditemukan juru pungut (terutama di desa) yang tidak melaporkan pemabayaran PBB ke tingkat kecamatan atau bank
3	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui manfaat membayar PBB	Sudah Alhamdulillah jalan kota sudah mulus berkat pajak
4.	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber	Ketersediaan aparatur pelaksana sudah maksimal dengan ditetapka juru pungut

	daya baik aparaturnya pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan Penagihan PBB	ditingkat desa bahkan sampai Rt Rw
5	Apakah sumber daya yang ada sudah mendukung implementasi Penagihan PBB	ketersediaan sumber daya aparaturnya pelaksana dengan ditempatkan juru pungut dimasing kelurahan namun ketersediaan SDM harus didukung oleh fasilitas pemantau penagihan. Masih sanagta banyak uang pajak masyarakat yang “ngendok” sehingga petugas dari kecamatan//DPPK susah untuk melakukan pengecekan dana sudah masuk atau belum ke Kas Daerah
6	Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Pembayaran PBB	selanjutnya muncul permasalahan-permasalahan seperti <ul style="list-style-type: none"> - banyaknya masyarakat yang tidak mau atau enggan membayar pajak karena mereka belum faham kemaslahatannya. - Banyak juga tanah warga yang belum memiliki SPPT PBB - Masyarakat baru mau membayar SPPT PBB kalau kalau ditagih langsung atau karena ada keperluan lain seper balik nama dll
7	Apa alternatif solusi dari pemerintah setempat atas permasalahan yang ada tersebut	oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut DPPK sebagai dinas yang bertanggungjawab atas penerimaan pajak sudah berusaha mengoptimalkan penerimaan melalui berbagai cara salah satunya setiap warga yang melakukan transaksi jual beli tanah disyaratkan untuk emlunasi dulu pajak tahun terutang
8	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para penagih/atau juru pungut PBB selama ini	Juru pungut saya kenal ramah dan is the best, terutam juru pungut kelurah seketeng saya memberi nilai 9,5 untuk grade 1 – 10 he he
9	Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan PBB cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan	Hm..tidak mereka yang saya kenal sangat membantu setiap proses pengurusan PBB dan mereka sangat bertanggung jawab
10	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kemudahan membayar PBB	Luar Biasa.... Sekarang bayar PBB bisa lewat ATM sangat memudahkan masyarakat
11	Apakah Bapak/ibu mengetahui setiap permasalahan PBB sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait atau yang berkompeten	Belum Masalah masih bia mandeg di di tingkat desa – camat – kab

	menyelsaikan masalah	
12	Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut	Mengingat masih banyaknya dana pajak yang terhenti didesa/kelurahan sebaiknya petugas/juru pungut diberikan tugas untuk melaporkan dana pajak yang dibayar masyarakat setiap bulan. Dengan demikian tidak ada lagi pajak masyarakat yang tertahan di desa/ di juru pungut.

Universitas Terbuka